

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Sumber Waru Pamekasan**

###### **a. Desa Sumber Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan**

###### **1) Sejarah Desa**

Asal mula Desa Sumber Waru di karenakan didesa ini muncul sebuah sumber mata air (dalam Bahasa Madura : Sumber = Somber, Waru = Pohon Baru). Ceritanya ada seorang yang dianggap berpengaruh di desa sedang berjalan-jalan mengelilingi desa sebagai nadir dari tapanya. Seama berjalan-jalan tersebut sang petapa menemukan sumber mata air yang di tengah-tengahnya ditumbuhi pohon waru. Kondisi sumber mata air tersebut sampai sekarang masih ada tepatnya di Dusun Sumber Waru 1 yang letaknya berada di semak belukar yang terjal dan sulit dijangkau oleh manusia. <sup>1</sup>

Masyarakat banyak memanfaatkan pohon waru tersebut untuk membuat tali tampar, sedangkan batangnya dijadikan bahan untuk membuat alat kesenian seperti klenang, klompen (sandal), dll. Jadi nama Sumber Waru berasal dari sumber mata

---

<sup>1</sup> Profil Desa Sumber Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan. 17

air yang didalamnya ditumbuhi pohon waru, sehingga jadilah nama Desa Sumber Waru.

## 2) Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Sumber Waru merupakan desa mayoritas penduduk tergolong pencaharian mayoritas petani. Desa Sumber Waru terdiri dari 7 (tujuh) Dusun yaitu : Dusun Sumber I, Dusun Sumber Waru II, Dusun Gulu'an I, Dusun Gulu'an II, dan Dusun Pao Laseng, Dusun Gadding, dan Dusun Pancor. Tiap Dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang membawahi RT dan RW, serta beberapa lembaga lain sebagai pelaksana pemerintah di Desa.

Namun demikian system pemerintahan Desa Sumber Waru secara umum tidak mengalami perubahan yang mendasar. Hanya saja pelaku-pelaku Desa yang secara periodic mengalami pergantian sesuai dengan tuntutan jaman. <sup>2</sup>

### **b. Kondisi Geografis Desa Sumber Waru**

Kondisi geografis Desa Sumber Waru meliputi batas Desa sebelah Utara yaitu Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru, untuk batas sebelah Selatan yaitu Desa Lebbek Kecamatan Pakong, dan batas Desa sebelah Timur yaitu Desa Tampojung Guwa, Desa Bajur Kecamatan Waru, dan batas sebelah Barat yaitu Desa Bujur Timur

---

<sup>2</sup> Profil Desa Sumber Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan. 17.

Kecamatan Batu Marmar. Jarak dari pemerintahan desa ke kecamatan 6 km, untuk lama tempuh dari pemerintahan desa ke kecamatan sekitar 30 menit, untuk jarak dari pemerintahan desa ke kabupaten sekitar 26 km, dan lama tempuh ke kabupaten sekitar 1 jam.

**c. Perekonomian Desa Sumber Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan**

Kegiatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Sumber Waru yang merupakan penduduk utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha umenjadi enntuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Sumber Waru dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain dan dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Sumber Waru.<sup>3</sup>

Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Sumber Waru diantaranya:

No.	Jenis Fasiitas Ekonomi	Jumlah
1	Usaha Pertokoan	29 Unit
	Jumlah Tenaga Kerja	29 Orang
2	Usaha Perkebunan	-

<sup>3</sup> Profil Desa Sumber Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan. 22

	Jumlah tenaga kerja	-
3	Kel. Simpan Pinjam	2 Kelompok
	Jumlah Anggota	20 Orang
4	Usaha Angkutan	6 Unit
	Jumlah tenaga kerja	12 Orang
5	Usaha Industri Kerajinan	-
	Jumlah tenaga kerja	-
6		

**1.5 Tabel sarana dan prasana pendukung kegiatan ekonomi**

#### **d. Sosial Budaya**

##### 1) Demografis/Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 5.853 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.872 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 2. 981 jiwa.<sup>4</sup>

#### **2. Praktek Distribusi dana masyarakat (PKH) yang tidak memenuhi kriteria di Desa Sumber Waru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.**

Program Keluarga Harapan adalah program bantuan yang diberikan kepada seseorang/keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu, memenuhi persyaratan dan memenuhi kriteria komponen

<sup>4</sup> Profil Desa Sumber Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan. 23

kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Dana Program Keluarga Harapan adalah bantuan yang berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada seseorang/keluarga yang berhak menerimanya yang memenuhi kriteria.

Awal mula terbentuknya Program Keluarga Harapan pemerintah telah merencanakan sejak tahun 2007. Dana Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai penerima PKH dan mendapat bantuan dana pada periode tertentu.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pamong dusun sumber waru 2 yang bernama sarkawi. Alamat Sumber Waru, Dusun sumber waru 2 sebagaimana wawancara dari pertanyaan berikut:

“Kapan terbentuknya Program keluarga harapan di Desa Sumber Waru”

“awal mula terbentuknya Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru mulai terbentuk pada tahun 2013. Pertamanya dana Program Keluarga Harapan ini cair di pos tidak langsung ke masyarakat dan seiring berjalannya waktu mulai di buatkan rekening”.<sup>6</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu hozaimah selaku anggota penerima bantuan PKH.

“Kalau terbentuknya Bantuan Program Keluarga Harapan ini memang sudah lama terbentuk. Akan tetapi adanya Bantuan Program Keluarga Harapan yang diberikan pemerintah setau ini sudah ada sejak tahun 2013 di Desa Sumber Waru 2 ini. Namun saya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan sudah langsung bisa diambil di ATM.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peneliti, Observasi langsung, (28 oktober 2022).

<sup>6</sup> Sarkawi, Pamong Dusun Sumber Waru 2, Wawancara langsung (28 oktober 2022).

<sup>7</sup> Hozaimah, penerima bantuan PKH, wawancara langsung (28 oktober 2022).

Dari dua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terbentuknya Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru ini ada sejak tahun 2013. Dana PKH pertama kali disalurkan ke pos sebelum di bagikan kepada masyarakat yang menjadi penerima dana Program Keluarga Harapan.

Adanya dana Program Keluarga Harapan yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhannya dalam kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Serta diharapkan dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan dapat memutus rantai kemiskinan di Desa Sumber Waru. Dana Program Keluarga Harapan disalurkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) yang kemudian disalurkan kepada orang yang sudah terdaftar dalam data terpadu.

Dari sekian banyak masyarakat yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru. Tidak semuanya mempunyai perekonomian menengah kebawah akan tetapi ada juga yang mempunyai perekonomian menengah keatas yang menjadi penerima bantuan PKH. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan bapak Bahram selaku pamong di dusun Sumber Waru 1. Sebagaimana wawancara dari pertanyaan sebagai berikut:

“Apakah semua masyarakat yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini mempunyai perekonomian menengah kebawah”.

“Sepertinya tidak semua yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan mempunyai perekonomian menengah kebawah tetapi ada juga yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang mempunyai perekonomian menengah keatas. Di desa Sumber Waru mata pencahariannya atau profesi penduduknya tidak semua petani ada juga yang merantau ke Malaysia.”<sup>8</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Halimatus selaku masyarakat Desa Sumber Waru yang tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan.

“Tidak, karena masyarakat Sumber Waru semuanya mengajukan bantuan PKH, yang mempunyai perekonomian menengah keatas ataupun yang mempunyai perekonomian menengah kebawah. Saya tidak dapat bantuan Program Keluarga Harapan, Walupun saya miskin, karena masyarakat Sumber Waru semuanya mengajukan bantuan Program Keluarga Harapan, yang mempunyai perekonomian menengah keatas atau pun yang mempunyai perekonomian menengah kebawah. Meskipun orang-orangnya yang sudah terbilang mampu tetap saja mengajukan bantuan Program Keluarga Harapan .”<sup>9</sup>

Dari dua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru mempunyai perekonomian menengah ke bawah (kurang mampu) akan tetapi ada juga yang mempunyai perekonomian menengah keatas menjadi penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan .

Pemerintah memberikan bantuan Program Keluarga Harapan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu (miskin) untuk membantu membiayai kebutuhan hidupnya dan pendidikan anaknya. Program Keluarga Harapan mempunyai prosedur dalam menentukan penerimanya.

---

<sup>8</sup> Bahram, selaku Pamong Sumber Waru 2, wawancara langsung (31 Oktober 2022).

<sup>9</sup> Halimatus, Warga Desa Sumber Waru, wawancara langsung (31 oktober 2022)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak wasis sekretaris Desa Sumber Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan sebagaimana hasil wawancara dari pertanyaan berikut:

“Bagaimana prosedur turunnya dana masyarakat Program Keluarga Harapan ini hingga bisa tersalurkan kepada masyarakat penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan.”

“Dana masyarakat Program Keluarga Harapan tersebut itu turun langsung dari pemerintah pusat ke desa, setelah itu dana tersebut dibagikan lagi ke masyarakat yang menjadi penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan yang ada di desa ini, dulu dana tersebut cair ke pos sebelum adanya rekening tidak langsung cair ke rekening masyarakat.”<sup>10</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa turunnya dana Program Keluarga Harapan ini turun langsung dari pemerintah pusat ke desa dari desa disalurkan ke masyarakat yang menjadi penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan.

Setiap 6 bulan sekali pendamping Program Keluarga Harapan , pamong dan kepala desa mengadakan pertemuan di tempat yang telah di sepakati. Pertemuan ini diadakan untuk merapatkan tentang pencairan dana masyarakat Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa sumber waru yang bernama bapak sapraji, sebagaimana wawancara dari pertanyaan berikut:

---

<sup>10</sup> Wasis, sekretaris Desa Sumber Waru, wawancara langsung (10 november 2022)

“apakah ada pertemuan khusus untuk pencairan dana masyarakat Program Keluarga Harapan”

“Setiap enam bulan sekali kami bersama ketua Program Keluarga Harapan, pendamping Program Keluarga Harapan, pamong perdesun, dan kepala desa mengadakan pertemuan ditempat yang kami sepakati, tepatnya dirumah sekretaris desa sumber waru yaitu bapak wasis. Disitu kami bermusyawarah atau juga disebut rapat rutin untuk membahas apa yang menjadi kendala pendistribusian dana masyarakat Program Keluarga Harapan”.<sup>11</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap enam bulan sekali kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan, dan pamong perdesa yang diadakan dirumah bapak wasis selaku sekretaris desa sumber waru. Sebelum dana masyarakat Program Keluarga Harapan didistribusikan pengurus desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk membicarakan persiapan distribusi dana masyarakat Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan distribusi dana masyarakat (PKH) yang tidak memenuhi kriteria desa sumber waru, kecamatan waru, kabupaten pamekasan mengenai dua fokus penelitian. Paparan data tersebut berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada masyarakat desa sumber waru. Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan mengenai distribusi dana masyarakat (PKH) didesa sumber waru, kecamatan waru, kabupaten pamekasan.

---

<sup>11</sup> Sapraji, kepala desa sumber waru, wawancara langsung (10 november 2022).

Berikut ini hasil yang telah diteliti oleh peneliti, di desa sumber waru kecamatan waru, kabupaten pamekasa:

1. Bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan didistribusikan kepada orang yang terdaftar sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan.
2. Syarat menjadi penerima bantuan dana masyarakat Program keluarga Harapan di desa sumber waru dengan menyetorkan kartu keluarga dan KTP baik orang yang termasuk kepada keluarga yang rentan atau miskin maupun orang yang mengajukan dengan cara menyetor kartu keluarga kepada pamong dusun masing-masing.
3. Pamong perdesa bersama kepala desa mengadakan rapat sebelum bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan didistribusikan.
4. Bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan di distribusikan setiap 6 bulan sekali.
5. Banyaknya nominal bantuan dana Program Keluarga Harapan ditentukan oleh berapa banyaknya kelurga yang terdaftar di pendidikan.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan paparan data dan hasil temuan yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi dapat diperoleh beberapa masalah, peneliti akan melakukan pembahasan melalui dua pokok bahasan sesuai dengan fokus penelitian yang ttelah ditentukan. *Pertama*, praktek distribusi dana masyarakat Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi kriteria di desa sumber waru, kecamatan waru, kabupaten pamekasan. *Kedua*, Tinjauan hukum islam

terhadap distribusi dana masyarakat Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi kriteria di desa sumber waru, kecamatan waru, kabupaten pamekasan.

### **1. Praktek Ditribusi Dana Masyarakat Program Keluarga Harapan Yang Tidak Memenuhi Kriteria Di Desa Sumber Waru.**

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia sering mengalami kendala atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Masalah yang sering terjadi di zaman sekarang ialah manusia sering mengalami masalah kesenjangan yang menyebabkan kemiskinan dan menyebabkan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai salah satu program mengentaskan kemiskinan Pemerintah memberikan kontribusi bantuan dengan membuat Program Keluarga Harapan yaitu bantuan yang diberikan kepada seseorang yang rentan atau miskin yang terdaftar dalam data terpadu upaya mengentaskan kemiskinan. Bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan didistribusikan kepada orang yang memang berhak menjadi penerima. Pada kenyataanya pendistribusian bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan tersebut di Desa Sumber Waru tidak tersalurkan bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada banyak masyarakat yang mendapat bantuan tersebut yang hidupnya terbelang menengah keatas. Dalam UU Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa yang berhak

menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah desa mendistribusikan dana tersebut berdasar data yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Secara struktural pemerintah desa sudah benar melakukan realisasi penyaluran dana PKH berdasar data yang ada atau yang sudah terdaftar di pemerintahan pusat dalam hal ini kementerian sosial.

Proses yang menjadi penentu penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru salah satunya dengan mengadakan persiapan pelaksanaan distribusi terlebih dahulu agar tujuan yang sudah dirancang tercapai. Prosesnya meliputi proses persiapan pelaksanaan distribusi diantaranya menentukan penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan. Syarat untuk menjadi penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan ialah dengan menyetorkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) kepada pamong perdusun yang mempunyai perekonomian menengah kebawah ataupun yang mempunyai perekonomian menengah keatas.

Bermula dari pendaftaran atau pengajuan untuk mendapat bantuan dana program keluarga harapan (PKH), mereka yang hidup Berkecukupan juga ikut mengajukan untuk mendapat bantuan dana tersebut. Akibatnya mereka yang miskin terelemenasi karena sistem acak atau pentahapan di pemerintah pusat. Seharusnya mereka yang ekonominya berstatus mampu tidak ikut ikutan mendaftar demi mereka yang miskin.

1) Data penerima Program Keluarga harapan tahun 2021 tahap 1

<b>Nama</b>	<b>Nominal</b>	<b>Pekerjaan</b>
Juhairiyah	975.000	Petani
Hozaimah	225.000	Ibu rumah tangga
Munapya	225.000	Petani
idah	1.125.000	Petani
Masturah	225.000	Petani
Hodriyah	825.000	Petani
Farida	975.000	Ibu rumah tangga
Hapi'ah	225.000	Petani
Mufidah	975.000	Ibu rumah tangga
Saliyah	375.000	Petani
Temma	225.000	Petani
Norhami	225.000	TKW
Hawari	600.000	Petani
Sittiyah	225.000	Petani
Aisyah	225.000	Pedagang

**1.1 Tabel penerima Program Keluarga Harapan tahun 2021 tahap 1**

2) Data penerima Program Keluarga Harapan tahun 2021 tahap 2

<b>Nama</b>	<b>Nominal</b>	<b>Pekerjaan</b>
Mohammad Zaini	375.000	Petani
Subyati	600.000	Ibu rumah tangga
Sublihah	225.000	Petani

Purina	375.000	Petani
Sayyidah	1.250.000	Petani
Siti Hasanah	225.000	Ibu rumah tangga
Susmiyati	600.000	TKW
Hapidah	450.000	TKW
Holipah	225.000	Petani
Jumriyah	500.000	Petani
Hotimah	975.000	Ibu rumah tangga
Jumna	600.000	Petani
Maisaroh	450.000	Petani
Sahriyah	600.000	Petani
Mariha	750.000	Petani

**1.2 Tabel penerima Program Keluarga Harapan tahun 2021 tahap 1**

3) Data Penerima Program Keluarga Harapan tahun 2022 tahap 2

<b>Nama</b>	<b>Nominal</b>	<b>Pekerjaan</b>
Aisyah	225.000	Pedagang
Farida	975.000	Ibu rumah tangga
Hanati	1.725.000	Petani
Hapidah	450.000	TKW
Hawari	600.000	Petani
Hodriyah	825.000	Petani
Holipah	225.000	Petani

Hossiri	600.000	Petani
Hotimah	975.000	Ibu rumah tangga
Hozaimah	225.000	Ibu rumah tangga
Idah	1.125.000	Petani
Jariyatun	1.125.000	Ibu rumah tangga
Juhairiyah	975.000	Petani
Jumaatun	725.000	TKW
Jumna	600.000	Petani
Jumriyah	500.000	Petani
Mailah	1.350.000	Petani
Maimunah	225.000	Petani

### 1.3 Tabel Penerima Program Keluarga Harapan tahun 2022 tap 1

#### 4) Data penerima Program Keluarga Harapan Tahun 2022 Tahap 2

<b>Nama Penerima</b>	<b>Nominal</b>	<b>Pekerjaan</b>
Maisaroh	450.000	Petani
Marbiyah	975.000	Petani
Susmiyati	600.000	Petani
Mariha	750.000	Petani
Masturah	225.000	Petani
Miri	600.000	Petani
Muhammad zaini	375.000	Petani
Mufida	975.000	Ibu rumah tangga

Munapya	225.000	Petani
Musna	225.000	Petani
Musrifah	875.000	Petani
Nurhami	225.000	TKW
Nurhasnah	375.000	Ibu rumah tangga
Purina	375.000	Petani
Risqiyah	975.000	Petani
Sahrima	1.125.000	Petani
Sahriyah	600.000	Petani
Sahriyah	225.000	Petani
Saliyah	375.000	Petani
Sayyidah	1.250.000	Petani
Sipah	1.000.000	Petani
Sitiyah	225.000	Petani
Sitti hasanah	225.000	Ibu rumah tangga

#### **1.4 Tabel Penerima Program Keluarga Harapan tahun 2022 tap 1**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa orang yang termasuk dalam penerima tunjangan dana masyarakat Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi kriteria yaitu seseorang yang mempunyai perekonomian menengah keatas yaitu diantaranya seseorang yang mempunyai profesi sebagai TKW dan ibu rumah tangga namun ada juga yang berprofesi sebagai petani namun tergolong kedalam menengah keatas.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap distribusi dana masyarakat Program Keluarga Harapan Yang Tidak Memenuhi Kriteria Di Desa Sumber Waru.**

Istilah Hukum Islam adalah makna kontekstual dari hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Kita mengetahui bahwa Islam dibangun dari tiga aspek yaitu Akidah, Syariah, dan Akhlak. Sumber utama dimensi hukum ajaran Islam adalah syariah. Syariah adalah Wahyu berwujud nass dan bersifat qat'i berlaku universal dan abadi.<sup>12</sup> Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>13</sup>

Agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Ekonomi Islam menganjurkan agar harta didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Adapun yang berhak menerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan menurut UU Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

---

<sup>12</sup> Abdurahman, Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer, (El-SAQ Press, Yogyakarta, 2011), 30.

<sup>13</sup> Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 25-32.

2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah mereka yang fakir dan miskin atau yang rentan terhadap resiko sosial.

Secara asas keadilan pemenuhan tanggung jawab dalam pendistribusian bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penjelasan mengenai pendataan yang dilakukan. Dalam kegiatan pendataan yang dilakukan oleh aparat desa masih banyak yang tidak sesuai karena sasaran utama penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan ialah bukan hanya orang miskin saja tetapi semua masyarakat Desa Sumber waru dengan hanya menyetorkan Kartu Keluarga.

Jika merujuk pada asas keadilan berdasarkan hukum islam, proses pendistribusian dana masyarakat Program Keluarga di Desa Sumber Waru tidak memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat yang berhak menerimanya, yaitu di dalam aspek keadilan islam dijelaskan bahwa pemimpin harus memiliki jiwa yang adil, jujur, serta tidak mengambil hak orang lain. Faktor yang menyebabkan ketidak tepat sasaran dalam pendistribusian dana masyarakat Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru juga dipengaruhi oleh proses pendataan, karena data yang dipakai data yang lama yang semestinya setiap tahunnya mengalami pembaharuan tidak ada pengamatan secara menyeluruh disetiap lingkungan masyarakat di Desa Sumber Waru.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah terbatasnya berusaha. Kemampuan berusaha setiap individu tidaklah sama sehingga mereka yang mempunyai keterbatasan dalam berusaha akan menyebabkan dirinya berada dalam kemiskinan.<sup>14</sup> Kemiskinan menurut Alquran bukan karena terbatasnya sumber daya alam, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan mengelola hasil alam sehingga produksi juga terbatas. Makna miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau yang menurut bahasa seperti ucapan Ibnu Katsir, “orang yang miskin adalah orang yang terlantar dan terbuang dijalan”. Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa yang dapat dibelanjakan. Allah telah menyiapkan segala apa yang dibutuhkan manusia tergantung manusia bagaimana mengelolanya. Seperti terdapat dalam surat Luqman ayat 20, sebagaimana firman Allah

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةًۖ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatNya lahir batin.(QS:31 Ayat:20).<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan

<sup>14</sup> Abdurahman, Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer, (El-SAQ Press, Yogyakarta, 2011), 395

<sup>15</sup> Al-Quran dan Tejemahannya, 208.

pokok (al-dharuriyah), kebutuhan sekunder (hajiyyat), kebutuhan pelengkap (thasiniyyat) yaitu:

a. Kebutuhan Pokok (al-dharuriyyah)

Program Keluarga Harapan diharapkan dapat meringankan beban dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya seperti diantaranya dalam aspek pendidikan, ekonomi maupun kesehatan.

a. Kebutuhan Sekunder (hajiyyat)

b. Kebutuhan Pelengkap (thasiniyyat)

Islam bukan tidak ada solusi, solusi Islam yaitu Zakat, infak dan sedakah. Hal ini demi berputarnya pendistribusian harta diantara kehidupan manusia yang beragam stratifikasi sosialnya. Akan tetapi manakala solusi ini di abaikan maka akan terjadi buruknya distribusi yang juga akan menyebabkan kemiskinan. Karena harta akan berputar di sekeliling orang orang kaya saja, sehingga terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan kaya dan miskin ini tidak di inginkan oleh Al-Qur an sebagaimana tersurat dalam surat Al Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Supaya harta itu jangan beredar diantara orang orang kaya saja diantra kamu. (QS:9 Ayat 7).<sup>16</sup>

Program Keluarga Harapan Menurut Islam Sebagai Solusi Mengentaskan Kemiskinan, Islam memang menganjurkan untuk

---

<sup>16</sup> Al-Quran dan Tejemahannya, 274.

mengentaskan kemiskinan diantara solusi Islam dalam rangka mengentaskan kemiskinan yaitu, Zakat, Infak Dan sadaqah. Program keluarga harapan adalah program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, memberi bantuan kepada para miskin atau dhu'afa yang rentan terhadap resiko sosial. Dalam Islam Program Keluarga Harapan termasuk dalam salah satu Solusi islam dalam mengentaskan kemiskinan seperti halnya Zakat, sedekah dan Infaq. Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar umat islam mendistribusikan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan dalam bidang ekonomi. Rasulullah bersabda:

عن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتكر فهو خاطئ (رواه مسلم)

Artinya: “ Dari Ma’maria berkata, Rasulullah SAW bersabda:” Barang siapa yang menimbun harta maka ia bersalah (berdosa).” (HR. Muslim).

Program Keluarga Harapan adalah bantuan pemerintah yang berbentuk uang yang ditujukan kepada orang yang berhak menerimanya atau sudah terdaftar menjadi penerima bantuan. Bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan didesa sumber waru didistribusikan kepada orang yang menjadi penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan yaitu dengan syarat mengajukan kepada pamong perdesa dengan menyetorkan kartu keluarga dan KTP. Baik yang mempunyai

perekonomian menengah keatas maupun yang mempunyai perekonomian mengangah kebawah.

Hal ini bertentangan dengan syarat penerima bantuan dana masyarakat yaitu bahwa yang berhak menerima hanya seseorang atau keluarga yang rentan/miskin yang terdaftar dalam data terpadu dan termasuk dalam tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Karena keadilan bukan berarti harus ada pemerataan karena persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih daripada pembagian antar dua hal yang sama. Hal ini bukanlah keadilan dan bertentangan dengan kodrat manusia. Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi yang dimilikinya.<sup>17</sup> Keseimbangan tersebut terbangun antara individu dan masyarakat, juga masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Sebagaimana firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. 51/adz-Dzariyat:19).<sup>18</sup>

Seperti pada konsep distribusi ada landasan penting yang menjadi pegangan, yakni agar kekayaan tidak tertumpuk pada satu kelompok saja.

---

<sup>17</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Mqhasid al-syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014). 160

<sup>18</sup> Al-Quran dan Terjemahannya

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. “(QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Maksudnya adalah pendistribusian dana masyarakat Program Keluarga Harapan yang termasuk dalam pembagian harta sebaiknya dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak tertumpuk pada orang yang mempunyai perekonomian menengah keatas. Dalam pendistribusian dana masyarakat Program Keluarga Harapan didesa sumber waru kebanyakan yang menjadi penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan termasuk ke kategori orang yang mempunyai perekonomian menengah keatas disebabkan karena orang yang mempunyai perekonomian menengah keatas ikut mengajukan

sehingga kebanyakan orang yang mempunyai perekonomian kebawah (miskin) tereliminasi.

Dengan adanya sumber data, hasil wawancara, dokumentasi dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menarik kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Dana Masyarakat Program Keluarga Harapan yang Tidak Memenuhi Kriteria di Desa Sumber Waru ini pendistribusiannya tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu tidak sesuai dengan asas keadilan Hukum Islam Karena pendistribusiannya tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi syarat penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan yaitu orang yang menjadi penerima tunjangan Program Keluarga Harapan masih banyak orang yang terbilang mampu padahal sasaran utama penerima tunjangan Program Keluarga Harapan adalah orang miskin dan rentan. Hal itu disebabkan proses pendataan yang tidak di perbaharui setiap tahunnya dan juga dikarenakan syarat utama penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru tidak sesuai dengan peraturan menteri sosial No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.